



الرَّحِيمِ الرَّحْمَنُ اللَّهُ بِسْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Penetapan perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Tidak sekolah, Tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara

Telah telah mendengar keterangan Pemohon, Anak Pemohon dan Calon suami Anak Pemohon serta para Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 November 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dalam register perkara Nomor 80/Pdt.P/2017/PA. Nnk, tanggal 3 November 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon bernama :

Nama : **Anak pemohon**
Umur : 01 Mei 2003 (**umur 14 tahun, 6 bulan**)
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Pendidikan : Sekolah Dasar
Alamat : Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan,

tersebut dengan seorang laki-laki bernama :

Nama : **Calon suami anak pemohon**
Umur : 35 tahun
Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : Sekolah Dasar

Pekerjaan : Nelayan

Alamat : Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan

2. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, Pemohon telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, akan tetapi ternyata oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan tersebut pendaftarannya ditolak dengan suratnya tertanggal **30 Oktober 2017** Nomor Surat : -, disebabkan anak Pemohon masih di bawah umur yang ditentukan oleh Undang-Undang.
3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan berpacaran selama 10 (sepuluh) bulan, sejak bulan Januari 2017, bahkan sudah akrab, sehingga dengan kata lain Pemohon sebagai Ibu dari calon Wanita sudah tidak bisa lagi untuk menghalangi supaya segera dinikahkan di antara keduanya;
4. Bahwa calon anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan 3 (tiga) juta rupiah per bulan dan mampu nantinya membiayai rumah tangganya.
5. Bahwa calon suami anak Pemohon sampai pengajuan permohonan dispensasi nikah tersebut telah memenuhi persyaratan dan sanggup untuk membiayai hidup sebagai suami isteri.
6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga baik melalui garis perkawinan maupun sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah.
7. Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar dan sudah diterima oleh keluarga Pemohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut untuk mengabulkan permohonan kami yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Surat Penolakan kawin Nomor -, tanggal **30 Oktober 2017** yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan tidak berkekuatan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon (**Anak pemohon**) untuk kawin dengan calon suami bernama (**Calon suami anak pemohon**);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar dapat menunda perkawinan Anak perempuan Pemohon dan menunggu hingga Anak tersebut berumur 16 tahun sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa di samping itu, Pemohon juga telah menghadirkan Anak pemohon bernama **Anak pemohon** dan Calon suami Anak Pemohon bernama **Calon suami anak pemohon** yang pada pokoknya telah memberikan keterangan tentang kesanggupan keduanya untuk melangsungkan pernikahan baik secara fisik, materi maupun mental agar terhindar dari perbuatan yang diharamkan lebih jauh;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor - tanggal 30 April 2013 atas nama **pemohon**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1.**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - tanggal 5 September 2017 atas nama Kepala Keluarga **pemohon**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.2.**;
3. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor - tanggal 30 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Nunukan. Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.3**;

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor - tanggal 31 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Binusan, Kecamatan Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.4.**;

B. Saksi:

1. **Saksi 1 pemohon**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Paman sepupu Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama suami pemohon namun sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon;
 - Bahwa Anak Pemohon akan menikah dengan Calon suaminya yang bernama Calon suami anak pemohon;
 - Bahwa Anak Pemohon berusia 14 tahun 6 bulan, lahir tanggal 1 Mei 2003 dan Calon suaminya berusia 36 tahun;
 - Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suaminya sudah kenal akrab sejak bulan Januari 2017;
 - Bahwa Anak Pemohon dan calon suaminya belum pernah menikah dengan orang lain;
 - Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon suaminya ada hubungan darah namun sudah keluarga jauh dan tidak ada hubungan sesusuan sehingga tidak menghalangi mereka untuk menikah;
 - bahwa Anak Pemohon dan Calon suaminya ingin menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak lain;
 - Bahwa Calon suami Anak Pemohon bekerja sebagai Petani rumput laut, namun Saksi tidak tahu pasti berapa penghasilannya setiap bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon suami Anak Pemohon sudah datang melamar ke Anak Pemohon dan lamaran sudah diterima;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang melamar Anak Pemohon terlebih dahulu selain dari Calon suami Anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon sudah mengajukan pernikahan Anaknya ke KUA, namun ditolak oleh KUA karena Anak Pemohon masih belum cukup umur;
- Bahwa keinginan Pemohon untuk menikahkan Anaknya tidak bisa ditunda-tunda lagi karena Anak Pemohon dan Calon suaminya sudah akrab sehingga ditakutkan mereka akan melanggar hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa Anak Pemohon sudah siap berumah tangga lahir batin;
- Bahwa anak Pemohon dan Calon suaminya berkelakuan baik;
- Bahwa Pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga Calon Suami anak Pemohon merestui dengan pernikahan mereka;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Anak Pemohon dan Calon suaminya tersebut;

2. **Saksi 2 pemohon**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Paman calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama suami pemohon namun sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Pemohon yang bernama Anak pemohon ;
- Bahwa Anak Pemohon akan menikah dengan Calon suaminya yang bernama Calon suami;
- Bahwa Anak Pemohon berusia 14 tahun 6 bulan dan Calon suaminya berusia 35 tahun;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suaminya sudah kenal akrab sejak bulan Januari 2017 bahkan sering jalan-jalan bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Anak Pemohon dan calon suaminya belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon suaminya ada hubungan darah namun sudah keluarga jauh dan tidak ada hubungan sesusuan sehingga tidak menghalangi mereka untuk menikah;
- bahwa Anak Pemohon dan Calon suaminya ingin menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Calon suami Anak Pemohon bekerja sebagai Petani rumput laut, dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Calon suami Anak Pemohon sudah datang melamar ke Anak Pemohon dan lamaran sudah diterima;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang melamar Anak Pemohon terlebih dahulu selain dari Calon suami Anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon sudah mengajukan pernikahan anaknya ke KUA, namun ditolak oleh KUA karena Anak Pemohon masih belum cukup umur;
- Bahwa keinginan Pemohon untuk menikahkan Anaknya tidak bisa ditunda-tunda lagi karena Anak Pemohon dan Calon suaminya sudah akrab sehingga ditakutkan mereka akan melanggar hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa Anak Pemohon sudah siap berumah tangga lahir batin;
- Bahwa anak Pemohon dan Calon suaminya berkelakuan baik;
- Bahwa Pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga Calon Suami anak Pemohon merestui dengan pernikahan mereka;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Anak Pemohon dan Calon suaminya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi dan telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Dispensasi Kawin adalah perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a jis ayat 2 dan penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya nomor 3 telah mohon agar Pengadilan Agama Nunukan menetapkan memberi dispensasi kepada Anak Pemohon yang masih di bawah umur untuk menikah dengan Calon suaminya dengan alasan yang telah dikemukakan Pemohon dalam posita permohonannya. Oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 s.d. P.4 serta 2 orang Saksi di muka persidangan,

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1** berupa **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nunukan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama edisi tahun 2014 halaman 138, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.2** berupa **Fotokopi Kartu Keluarga** pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka terbukti bahwa Pemohon adalah **ibu kandung** dari Anak Pemohon yang masih di bawah umur, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, **susunan dan hubungan dalam keluarga**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta identitas anggota keluarga, oleh karena itu Pemohon sebagai orang yang berhak mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.3** berupa **Asli Surat Penolakan Pernikahan** telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara Anak Pemohon dengan Calon suaminya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur Anak Pemohon masih kurang dari 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.4** berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **suami pemohon** telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut memperkuat fakta bahwa Suami Pemohon yang bernama **suami pemohon** telah meninggal dunia pada tanggal 27 September 2008;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan, dan selengkapnyanya keterangan Saksi-Saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara penetapan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang diajukan Pemohon didasarkan atas pengetahuannya, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sebagaimana dimaksud oleh pasal 308 R.Bg. sehingga telah memenuhi syarat minimal alat bukti Saksi, keterangan kedua Saksi ter ebut pada pokoknya mendukung dalil-dalil Pemohon, dengan demikian Pemohon telah membuktikan dalil-dalilnya bahwa Anak Pemohon sudah siap secara fisik, materi dan mental untuk berumah tangga dan Anak Pemohon serta Calon suaminya tidak ada halangan secara syara' untuk melangsungkan pernikahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Pemohon, yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan dua orang Saksi serta berdasarkan keterangan Anak Pemohon serta Calon suaminya maka terdapat fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saparina adalah Anak kandung Pemohon yang berusia di bawah 16 tahun;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon suaminya tidak ada hubungan nasab yang dekat dan sesusuan sehingga tidak menghalangi mereka untuk menikah;
- Bahwa rencana pernikahan Anak Pemohon dan Calon suaminya adalah atas dasar suka sama suka tanpa adanya paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa Anak Pemohon menyatakan telah siap dan sanggup menjadi istri yang baik untuk Calon suaminya;
- Bahwa keinginan Pemohon untuk menikahkan Anaknya tidak bisa ditunda-tunda lagi karena keduanya sudah sangat akrab;
- Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, selaku Pegawai Pencatat Nikah telah mengeluarkan Surat Penolakan kepada Pemohon dengan alasan Anak Pemohon masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa antara Anak Pemohon dan Calon suaminya tidak ada larangan untuk kawin karena tidak memiliki hubungan keluarga baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun pertalian sesusuan sehingga telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Anak Pemohon dan Calon suaminya sudah saling menyetujui bahkan sudah saling mencintai, sehingga hal tersebut telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 6 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 16 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hubungan Anak Pemohon dan Calon suaminya telah demikian eratnya sehingga dikhawatirkan Anak Pemohon dan Calon suaminya berhubungan lebih jauh bahkan melanggar larangan agama, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengizinkan keduanya melangsungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan adalah lebih maslahat bagi keduanya dan bagi keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah fihiyyah yang diambil oleh Hakim Majelis sebagai pendapat yang berbunyi :

لح المصا جلب على م مقد سد المفارء د

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kebaikan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan oleh Pengadilan Agama Nunukan untuk menikahkan Anaknya yang belum cukup usia perkawinannya maka Surat Penolakan Kawin dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Nomor -, tanggal **30 Oktober 2017** dinyatakan **tidak berkekuatan hukum**;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah bagi seorang perempuan sebagaimana yang diatur oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat diberikan pengecualian dengan **memberikan dispensasi kawin** kepada Anak pemohon untuk menikah dengan Calon suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Surat Penolakan Kawin Nomor-, tanggal **30 Oktober 2017**, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan tidak berkekuatan hukum;
3. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon **Anak pemohon** untuk kawin dengan seorang laki-laki bernama **calon suami anak pemohon**;
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Senin**, tanggal 20 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. A. Fuadi**, sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, Lc., M.H.I.** dan **H. Fitriyadi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurhalis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

ttd

Mulyadi, Lc., M.H.I.

Hakim Anggota II,

ttd

H. Fitriyadi, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. A. Fuadi

Panitera Pengganti,

ttd

Nurhalis, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	200.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	291.000,00

Nunukan, 21 November 2017

Panitera,

Dra. Wahdatan Nusrach